

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat: Jl. Danau Luar No. 10. Putussibau 78711 Telp./Fax: 0567-21092 Email: dikpora.kapuashulu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR: \$\mathcal{D}\$ TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"BINA LESTARI"

Membaca

Surat Ketua Lembaga PAUD "BINA LESATRI" Nomor: 421.1 / 46 / PAUD BL / 2015 pada tanggal 23 Maret 2015 tentang permobonan perpanjangan izi operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BINA LESTARI".

enimbane

- bahwa berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan ternyat Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BINA LESTARI" memenuhi syaru untuk diberikan izin operasional.
- bahwa agar penyelenggaraan Lembaga dimaksud pada butir 1 di atas berjalan tertif dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang Undang Nomor 38 Tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat Dalan Pendidikan:
- 3. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3: Tahun 2013;
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangki Panjang Nasional Tahun 2004 - 2025;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dar Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintal Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan :

Hasil evaluasi terhadap perkembangan kegiatan penyelenggaraan program di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " BINA LESTARI ".

MEMUTUSKAN

enetapkan

32

ERTAMA

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usi

Dini (PAUD) dengan jenis layanan Kelompok Bermain (KOBER) Kepada; Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " BINA LESTARI "

Alamat

: Desa Nanga Awin,

Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu.

KEDUA

Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usi Dini (PAUD) "BINA LESTARI" tersebut pada diktum pertama berlaku selama (Dua) tahun, terhitung tanggal 24 Maret 2015 s/d tanggal 24 Maret 2017.

KETIGA

Pemegang Izin tersebut wajib :

 Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuh fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

Mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku;

NAS PERSECULAN

Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;

Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30

(Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

EXEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabil dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakuka perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau Pada tanggal : 25 Maret 2015.

Kepala Dinas Pendidikan, Kabupada dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu

PETRUS KUSNADI, S. SOS.,M.Si Pergona Tingkat I 19690815 199703 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth;

Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
- Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- 5. Camat Kecamatan Putussibau Utara;
- Lembaga yang bersangkutan;